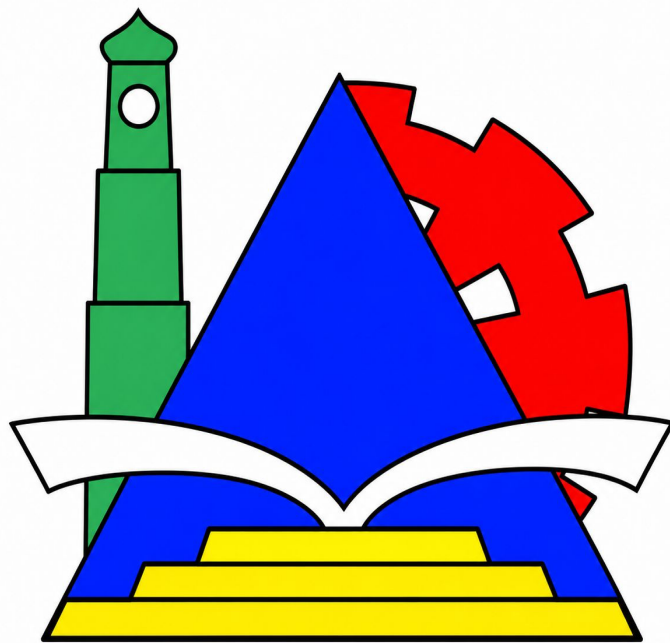


SOP INSENTIF PUBLIKASI
Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Bagi Dosen Institut Teknologi dan Bisnis
Riau Pesisir



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS RIAU PESISIR

TAHUN 2026

STANDARD OPERATING PROSEDUR INSENTIF PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS RIAU PESISIR

Kegiatan	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Ir. Wetri Febrina, ST., M.T	Ketua LPPM	
Pengendalian	Ir. Fitra, M.Sc	Ketua LPMI	
Persetujuan	Dr. Ir.Surya Indrawan, M.T	Warek I	
	Ir. Juni S, ST., MT	Warek II	
Pengesahan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Rektor	

1. LATAR BELAKANG

Berlandaskan dari Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai dengan Nomor: 004/SK-LPPM/STT/VII/2008, tentang pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bertujuan untuk membantu dan mengkoordinir program kerja Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir (ITB Riau Pesisir), terkhusus untuk pelaksanaan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Publikasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Maka dibuatlah pedoman Insentif Perolehan Hibah Publikasi Penelitian dan Pengabdian yang diterbitkan pada Jurnal, Buku, Artikel dan karya inovasi bagi dosen di ITB Riau Pesisir untuk memberikan penghargaan atas capaian publikasi yang dipublikasikan oleh dosen di bawah lingkup Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir,

serta penguatan stimulus bagi civitas Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir untuk terus mempublikasikan karyanya.

2. TUJUAN

Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi dosen dari hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat maka LPPM ITB Riau Pesisir memberikan Apresiasi atau penghargaan kepada seluruh dosen yang mampu menghasilkan Publikasi berupa jurnal bereputasi, Buku, Artikel dan Kekayaan Intelektual, sehingga perlu dibuat aturan yang jelas tentang pemberian penghargaan / reward dalam bentuk insentif, Aturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

3. DEFINISI

- 3.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan organisasi yang berada dibawah naungan Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen ITB Riau Pesisir.
- 3.2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 3.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RAKT) merupakan penjabaran dari rencana operasional strategis Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi publikasi tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan keuangan terpadu.
- 3.4. Activity Budgeting (ActBud) adalah media dalam bentuk formulir yang disediakan sebagai sarana dalam memproses pencairan dana RAKT yang telah disetujui.

4. KETENTUAN UMUM

4.1 Penghargaan akan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir

4.2 Insentif akan diberikan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Penerima insentif adalah dosen tetap ITB Riau Pesisir
2. Dosen bersangkutan harus sebagai penulis Pertama
3. Dalam satu semester, tiap dosen berhak mendapatkan 1 insentif untuk publikasi sejenis, namun masih bisa mendapatkan insentif dari jenis publikasi yang lain.
4. Publikasi menyebutkan atau mencantumkan Afiliasi Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir
5. Publikasi bukan hasil penelitian (TA) mahasiswa
6. Jurnal Internasional harus dalam bentuk *full paper* berbahasa resmi PBB
7. Publikasi dalam bentuk prosiding harus melampirkan sertifikat sebagai pemakalah.
8. Jurnal yang publish bukan dari edisi Khusus / Special Issue
9. Insentif buku akan diperoleh jika sudah menyerahkan 1 eks buku ke LPPM ITB Riau Pesisir, yang akan diserahkan ke perpustakaan ITB Riau Pesisir
10. Khusus untuk buku Chapter dana insentif dibayarkan per- Chapter.
11. Dosen yang akan memperoleh insentif Publikasi penelitian dan pengabdian untuk Publikasi yang sudah publish
12. Calon penerima harus mengisi form insentif pada Aplikasi LPPM ITB Riau Pesisir pada link <https://lppm.itbriaupesir.ac.id/auth>

Besaran insentif publikasi sesuai dengan kriteria yang tercantum pada tabel 1. berikut ini

Tabel 1. Besaran Pemberian Insentif

No	Bentuk Publikasi	Kategori	Besaran Insentif
1	Jurnal Internasional Terindex Scopus, atau WoS	Q1	Rp. 12.000.000,-
		Q2	Rp. 8.000.000,-
		Q3	Rp. 4.000.000,-
		Q4	Rp. 2.000.000,-
2	Jurnal Nasional Terakreditasi DIKTI (Penelitian)	Sinta 1	Rp. 1.000.000,-
		Sinta 2	Rp.700.000,-
		Sinta 3	Rp.400.000,-
		Sinta 4	Rp.200.000,-
3	Jurnal Nasional Terakreditasi DIKTI (Pengabdian)	Sinta 3	Rp.500.000,-
		Sinta 4	Rp.400.000,-
		Sinta 5	Rp.300.000,-
		Sinta 6	Rp.200.000,-
4	Buku Terbit secara Nasional, Ber-ISBN, Penerbit Terdaftar di IKAPI.	Buku Referensi	Rp. 1.000.000,- + biaya cetak 1 buku
		Buku Ajar	Rp. 1.000.000,- + biaya cetak 1 buku
		Buku Chapter	Rp. 200.000,- + biaya cetak 1 buku
		Monograf	Rp. 500.000,- + biaya cetak 1 buku
5	Prosiding	Internasional	Rp.600.000
		Nasional	Rp.200.000
6	HKI (Pengajuan HKI melalui Sentra KI ITB Riau Pesisir yang dikelola oleh Perguruan Tinggi dan seluruh biaya ditanggung oleh Perguruan Tinggi.		

Tabel 2. Insentif Khusus

No	Bentuk kegiatan	Kategori	Besaran Insentif
1	Hibah Dikti	Fundamental	Rp. 5.000.000,-
		Terapan	Rp. 5.000.000,-
		Prototipe	Rp. 2.000.000,-
		PKM	Rp. 1.000.000,-
		PDP	Rp. 1.000.000,-
2	Program Kreatifitas Mahasiswa	Dosen Pendamping	Rp. 1.000.000,-
3	MBKM	Dosen Pendamping Program	Rp. 600.000,-

4.3 Pemberian insentif tidak berlaku bagi :

4.3.1 Dosen penerima hibah penelitian dan pengabdian yang berasal dari Internal ITB Riau Pesisir

4.3.2 Dosen yang menghasilkan Publikasi wajib dari kegiatan yang didanai oleh hibah Internal, Namun jika memiliki Publikasi tambahan insentif akan tetap dibayarkan.

4.3.3 Dosen yang menghasilkan Publikasi yang didanai Kemristekdikti

4.3.4 Pemberian insentif tidak berlaku bagi dosen cuti belajar

5 PROSEDUR

5.1 Dosen menghasilkan publikasi yang sesuai dengan tabel 1.

5.2 Dosen mengajukan permohonan insentif dengan mengisi formulir pada aplikasi LPPM ITB Riau Pesisir. Pengajuan insentif dilakukan setiap akhir semester yakni pada bulan Februari untuk semester ganjil dan bulan Agustus untuk semester genap.

5.3 LPPM melakukan evaluasi terhadap publikasi yang diajukan oleh dosen

5.4 Apabila terdapat pelanggaran maka LPPM akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir.

5.5 Apabila tidak terdapat pelanggaran maka formulir permohonan akan dilaporkan oleh LPPM kepada Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir untuk mendapatkan persetujuan.

5.6 Formulir yang telah mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor II Bidang Keuangan diajukan LPPM untuk pencairan anggaran sesuai dengan Actbud, disertai dengan surat permohonan pencairan dana Insentif yang telah disetujui oleh ketua LPPM akan diteruskan ke Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI).

5.7 Yayasan memberikan notifikasi kepada LPPM terkait proses

5.8 Pencairan dana Insentif yang telah dicairkan kepada pemohon.

5.9 Dosen Menerima Insentif

5.10 Prosedur Insentif Selesai

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir
- 6.2 Panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir, edisi revisi
- 6.3 Formulir Pengajuan Insentif Perolehan Hibah
- 6.4 Formulir Evaluasi Permohonan Hibah

7. TANGGUNG JAWAB

Bagian yang terkait dan bertanggungjawab dalam menjalankan prosedur ini dapat dilihat pada tabel 3. Berikut ini

Tabel 3. Bagian dan Tanggung Jawab

No	Bagian	Tanggung Jawab
1	Dosen	1. Mengajukan permohonan insentif dengan mengisi formulir Insentif Publikasi pada Aplikasi LPPM serta melengkapi bukti pendukung secara lengkap. 2. Menunggu hasil evaluasi Lolos evaluasi, Dosen menerima insentif
2.	LPPM	1. Menerima pengajuan insentif 2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan bukti pendukung 3. Mengevaluasi permohonan, meminta konfirmasi dosen bersangkutan apabila ada indikasi pelanggaran 4. Mengajukan Actbud dan menyusun surat permohonan pencairan insentif.
4	Warek II	Menyetujui surat permohonan pencairan insentif
5	YLPI	1. Menerima Actbud dan Surat Permohonan Pencairan Insentif 2. Memberikan Notifikasi Proses Pencairan Insentif Melakukan Pencairan Insentif.

